ABSTRAK

Indah Ayu Nurhasanah: Investasi Dana Zakat Menurut Oni Sahroni dengan Erwandi Tarmizi dan Relevansinya dengan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia.

Investasi dana zakat merupakan hal baru didunia zakat, tetapi mempunyai efek jangka panjang bagi para mustahik. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat pada ulama kontemporer. Menurut Oni Sahroni investasi dana zakat dibolehkan dengan syarat kebutuhan para mustahik sudah terpenuhi, dan ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum menjalankan investasi. Menurut Erwandi Tarmizi investasi dana zakat tidak diperbolehkan dengan argumentasi bahwa pendistribusian kepada para mustahik harus disegerakan ketika dana tersebut sudah di tangan amil, dan investasi dipandang menunda pendistribusian tersebut, serta investasi dipandang tidak bisa diprediksi untung rugi dikemudian hari. Pendapat-pendapat tersebut di relevansikan dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia.

Tujuan penelitian ini setidaknya menjawab tiga permasalahan yaitu a) Hukum Investasi Dana Zakat menurut Oni Sahroni dengan Erwandi Tarmizi, b) Metode Ijtihad Oni Sahroni dengan Erwandi Tarmizi tentang Hukum Investasi Dana Zakat, dan c) Relevansi Investasi Dana Zakat menurut Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia.

Investasi menjadi kegiatan yang sedang mengudara dalam dunia muamalah apapun bentuknya, modal, emas, aset, dll. Program zakat produktif yang dipropagandakan BAZNAS salah satu nya dalam bentuk investasi. Sistem pendayagunaan dalam bentuk investasi ini tidak terlepas dari para mustahik, proses maupun keuntungan yang diperoleh nantinya.

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif dengan pendekatan Yuridis. Maksudnya adalah metode penelitian ini berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara jelas suatu masalah dan dengan pendekatan Yuridis yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori, konsep, asas, dan peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Hukum investasi dana zakat menurut Oni Sahroni adalah boleh dengan porsi minimalis ketika para mustahik sudah terpenuhi semua kebutuhannya, sedangkan menurut Erwandi Tarmizi melarang adanya investasi karena dipandang dapat mendatangkan kerugian yang berdampak hilangnya hak para mustahik. 2) Oni Sahroni didasarkan pada *qiyas*, sedangkan Erwandi Tarmizi didasarkan pada *saddu al-dzarī'ah*. 3) Pendapat Oni Sahroni dengan Erwandi Tarmizi jika direlevansikan dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, pendapat Oni Sahroni yang sedikit banyak nya relevan dengan UU tersebut. Investasi dana zakat boleh dilaksanakan dengan beberapa syarat seperti Investasi yang halal, resiko terkendali, tidak ada kebutuhan para mustahik yang mendesak, dll.

Kata Kunci: Zakat, Investasi Syari'ah, Investasi Dana Zakat.